



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN NAMA PENGURUS DASAWISMA
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksana Program PKK, perlu dibentuk kelompok Dasa Wisma di Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- b. Bahwa Dasa Wisma adalah kelompok Ibu-ibu berasal dari 10-20 kepala keluarga (KK) dalam satu RT yang bertujuan membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan Program PKK Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A dan B diatas perlu ditetapkan keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang nomor 58 tahun 1958 nomor 108, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1643);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 32, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara (lembaga Nagara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaga republik indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (lembaga republik indonesia tahun 1991 Nomor 49, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3447;
10. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 138 / Menkes / PB / VIII / 2015 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat.

11. Peraturan Menteri Pembanguna Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat.
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengebangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / Menkes / Per / VII / 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten dan Kota.
16. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Nama – nama Anggota Dasa Wisma Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Kelompok Dasa Wisma Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalma Diktum Kesatu, Mempunyai peran Mewujudkan Keluarga Sejahtera dengan jangkauan kerja sebagai berikut :
- a. Usaha perbaikan gizi keluarga .
 - b. Masalah pertumbuhan anak
 - c. Makanan sehat bagi keluarga
 - d. Masalah bencana dan kegawatdaruratan kesehatan termasuk resikonya.
 - e. Masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.
 - f. Masalah penyakit
 - g. Sepuluh Program Pokok PKK

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dana Nagari atau Sumber lain yah sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan

Pada Tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. **Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Ketua Bamus Nagari Tebing Tinggi Tapan di Tebing Tinggi**
3. **Bersangkutan**
4. **Arsip**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TANGGAL : 03 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN KETUA DASAWISMA
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NAMA-NAMA PENGURUS DASA WISMA NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	SISKA FEBRIANI	TEBING TINGGI TAPAN	KETUA DASAWISMA

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan

Pada Tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

